



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .

No:421.9/KEP.0722-DISDIK/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari ketua yayasan AN-NUR TEKA HURIP Kp Tekahurip Desa Sukasetia Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Nomor :04/YAY-AN/I/2016 tentang permohonan izin oprasional PAUD KOBER AN-NUR
2. Surat rekomodasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan Cisayong No 420/007/uptd/2016
3. Hasil Rekomendasi tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016
- Menimbang : a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yyang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin pendirian oprasional yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
2. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
3. Undang-Undang nomor 20 tahun2003 Tentang system pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan,sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
8. Peraturan Mentri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
9. Peraturan Mentri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.
- 10.Peraturan Mentri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kopetensi guru.
- 11.Peraturan Daerah kab. Tasikamlaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .

12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Memberian izin Operasional Pendirian PAUD kepada Yayasan AN-NUR TEKAHURIP


Nama PAUD : KOBER AN-NUR
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara : DEDE NURUL HIDAYAH
Nama Pengelola : ROSMIATI
Alamat : Kp Tekahurip Desa Sukasetia
Kecamatan Cisayong
Kabupaten Tasikmalaya
Terhitung mulai tanggal : 29 Maret 2016
Tahun Pelajaran : 2016 s/d 2017

Kedua : Pemberian izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.

Ketiga : 1 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;
2 Pengajuan permohonan ijin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya .

Di tetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 29 Maret 2016



Disahkan oleh : DED H. Z. ALFIAN, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 196004121988031004

Tembusan di sampaikan kepada

- Yth.1. Bupati Tasikmalaya
2. BKPLD Kab. Tasikmalaya
3. Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya
4. kepala UPTD Pendidikan TK , SD dan PLS
Kecamatan Cisayong
5. Camat Kecamatan Cisayong